

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemendikhum.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

# Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir (tersedia di kantor imigrasi) yang telah diisi lengkap;
2. Surat Penjaminan dari Penjamin yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi yang dituju;
3. KTP Penjamin;
4. Paspor asli beserta fotokopi halaman biodata dan stiker kedatangan/perpanjangan Izin Kunjungan;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp10.000 jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain;
6. Tiket kembali ke negara asal atau tiket terusan ke negara lain.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas melakukan pemeriksaan data, pengolahan data, dan cetak tanda terima (bukti pengantar bayar)
3. Petugas melakukan pemeriksaan data, pengolahan data, dan cetak tanda terima (bukti pengantar bayar)
4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Petugas melakukan pengawasan lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan kepala kantor imigrasi atau pejabat yang ditunjuk
6. Persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat yang ditunjuk
7. Petugas melakukan wawancara, identifikasi data, dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
8. Petugas melakukan peneraan cap perpanjangan izin tinggal kunjungan pada paspor kebangsaan dan ditandatangani oleh kepala kantor atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
9. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
10. Penyerahan dokumen

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Tanjungpinang

3 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pembayaran/ 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pengambilan data biometric bagi yang melakukan pengambilan data biometric (diluar permohonan yang membutuhkan keputusan kanwil dan dirjenim)

### Biaya / Tarif

2000000

Biaya / Tarif Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan per orang: Rp.2000.000,-

### Produk Pelayanan

1. Peneraan stiker perpanjangan ITK pada paspor kebangsaan

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim\_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : [tanjungpinang.imigrasi.go.id](http://tanjungpinang.imigrasi.go.id)

Email : [imigrasi.tanjungpinang@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungpinang@gmail.com)

Email : [imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id](mailto:imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id)